

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS SPIP TERINTEGRASI

2025

Kpt 50 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang bertugas : (a) menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP; (b) melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dan menyampaikan hasil penilaian mandiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juni 2025.
- Lamp.: 1 hlm.